



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a bahwa dengan telah ditetapkannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab, Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dan mutu pelayanan kesehatan agar dapat berhasilguna dan berdayaguna;
 - b bahwa dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang berlaku di Kabupaten Rote Ndao perlu diganti ;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
- 1 Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
 - 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 4 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 5 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 - 6 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
 - 7 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

- 8 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembinaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pengurusan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3347);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan tata cara pengelolaan keuangan;
- 13 Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Departemen;
- 14 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/6/Menkes/Per/III/1988 tentang Rumah Sakit.
- 15 Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 202/MENKES/SKB/III/1986 dan Nomor 41 Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan Cacat veteran;
- 16 Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1998 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan;
- 17 Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pola Tarif pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan rawat jalan lanjutan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah;
- 18 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatalaksanaan serta Pertanggung Jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
- 19 Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Departemen Dalam Negeri Nomor 934/Menkes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat;
- 20 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah;
- 21 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang tata cara Pemeriksaan di bidang retribusi Daerah ;
- 22 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;
- 23 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Kesehatan;
- 24 Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/Menkes/SKB/VI/2004 dan Nomor 155.A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT Askes (Persero) dan anggota keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah ;
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Baa;
7. Direktur adalah dokter pemerintah yang menjabat sebagai pimpinan rumah sakit;
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau umum;
10. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit;
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
12. Surat Pendaftaran dan obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPdORD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
13. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
18. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
19. Peserta PT Askes adalah PNS, penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya dan orang – orang tertentu yang menjadi peserta PT. Askes Indonesia yang sah dan yang membayar iuran untuk semua pemeliharaan kesehatan;

20. Orang yang kurang mampu adalah orang yang tidak dapat membayar sebagian biaya perawatan yang dibuktikan dengan surat keterangan kurang mampu dari kepala desa/Kelurahan bersangkutan dengan diketahui oleh Camat yang bersangkutan;
21. Orang yang tidak mampu adalah orang yang tidak dapat membayar semua biaya perawatan yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/kelurahan dan diketahui oleh camat yang bersangkutan atau orang yang diasuh dalam lembaga sosial yang dikelola pemerintah maupun swasta dan dibuktikan oleh surat keterangan dari lembaga sosial yang bersangkutan;
22. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan dibidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi,diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
23. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi,diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan umumnya tanpa tinggal di rawat inap;
24. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
25. Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan Kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk menanggulangi resiko kematian atau cacat yang pelayanannya diberikan selama 24 jam.
26. Pengobatan adalah pemakaian dan pemberian obat – obatan dan bahan – bahan lain kepada seorang pasien yang dilakukan oleh dokter ahli, dokter umum, dokter gigi, apoteker, bidan dan para medis yang ditunjuk dengan maksud untuk melakukan diagnosis, menyembuhkan penyakit atau mengurangi/ menghilangkan gejala-gejala penyakit;
27. Pelayanan konsultasi kesehatan adalah pemeriksaan oleh dokter staf medik fungsional kepada dokter spesialis, dalam rangka pengobatan penderita atau konsultasi antar disiplin ilmu yang dilakukan antar dokter sepialis demi untuk menyembuhkan penderita ;
28. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi Psikologi, gizi dan konsultasi lainnya ;
29. Pengawasan dokter adalah pengawasan terhadap pasien di rumah sakit daerah selama 24 jam perawatan ;
30. Visite adalah kunjungan dan atau pengawasan dokter kepada pasien yang dirawat ;
31. Asuhan Keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang diberikan kepada pasien di Rumah Sakit, dengan berpedoman kepada standar asuhan keperawatan, berlandaskan kepada etika dan dalam lingkup wewenang serta tanggung jawab tenaga keperawatan ;
32. Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah pelayanan kesehatan untuk menegakkan diagnosis, mengikuti perjalanan penyakit dan monitoring hasil terapi meliputi : kegiatan Preanalisis (tindakan lobaratorium, seleksi sample, dll, kegiatan analisis (analisis bahan pemeriksaan), kegiatan post analisis (koreksi hasil ekspertasi) dan konsultasi laboratorium kesehatan lainnya ;
33. Pemeriksaan jantung paru adalah resusitasi yang bertujuan menghidupkan kembali penderita yang mengalami berhentinya dan atau berhentinya sirkulasi dengan mengembalikan fungsi pernapasan dan sirkulasi pada penderita yang masih ada kemungkinan untuk hidup kembali ;
34. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan kesehatan yang menggunakan energi pengion dan atau energi bukan pengion dalam bidang diagnostik ;
35. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, orthotik prostetik, terapi wicara ,bimbingan sosial medik dan jasa psikologi ;
36. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik ;
37. Tindakan medik adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan, tindakan dengan menggunakan peralatan kedokteran serta tindakan penunjang diagnostik lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medik ;
38. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan dan tindakan diagnostik yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan ;
39. Tindakan medik non operatif atau tindakan khusus adalah tindakan tanpa pembedahan dibangsal, poliklinik dan Unit Gawat Darurat (UGD).

40. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berhubungan dengan pelayanan medik ;
41. Visum Et Repertum adalah keterangan dari dokter pemerintah untuk memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan ;
42. Pemulasaran/Pengawetan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan tugas proses peradilan ;
43. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana rumah sakit yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi ;
44. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi ,diagnosis ,pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis ,asuhan keperawatan ,penegakan diagnosis, operasi dan atau pelayanan lainnya ;
45. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya ;
46. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang di terimanya ;
47. Penerimaan Fungsional RS adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau institusi lainnya ;
48. Pelayanan Cito adalah pelayanan yang bersifat segera kepada pasien dalam kondisi emergensi guna menyelamatkan jiwa ;
49. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan buktinya, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan didasarkan pada pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Rote Ndao .

Pasal 3

Objek Retribusi adalah :

- a. Pelayanan Rawat Darurat;
- b. Pelayanan Rawat jalan;
- c. Pelayanan rawat inap;
- d. Pelayanan visite dan konsultasi;
- e. Pelayanan tindakan medis dan terapi;
- f. Pelayanan tindakan anesthesia;
- g. Pelayanan pemeriksaan Laboratorium kesehatan;
- h. Pelayanan pemeriksaan diagnostik elektro medik;
- i. Pelayanan pemeriksaan Radio diagnostik;
- j. Pelayanan rehabilitasi medik;
- k. Pelayanan farmasi/apotik.;
- l. Pelayanan pemakaian mobil jenazah;
- m. Pelayanan gedung jenazah dan kamar jenazah;
- n. Pelayanan pemulasaran jenazah;
- o. Pelayanan visum;
- p. Pelayanan penggunaan fasilitas Rumah Sakit;
- q. Pelayanan asuransi kesehatan;
- r. Pelayanan administrasi.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan fasilitas dari rumah sakit .

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Pasal 6

Wilayah pungutan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan, jenis pelayanan dan kelas pelayanan yang diterima oleh wajib retribusi .

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan .
- (2) Semua tindakan medis dan tindakan pemeriksaan yang bersifat cito (segera) dikenakan tarif tambahan sebesar 50 % dari jasa pelayanan terencana .

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9.

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Baa adalah :

| No | Jenis Pelayanan | Bahan & Alat | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jasa Cito | Total Biaya | Ket |
|----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. | LOKET PENDAFTARAN & PEMERIKSAAN POLIKLINIK - Umum - Spesialis | 1.500 2.000 | 500 1.000 | 500 4.000 | CITO dari masing-masing jenis tindakan sesuai Kelas yang ditempati + 50% | 2.500 7.000 | |
| B | LOKET PENDAFTARAN & PEMERIKSAAN UGD - Umum - Sepesialis | 1.000 2.000 | 1.500 4.500 | 2.500 7.500 | | 5.000 14.000 | |
| C | TINDAKAN MEDIS UMUM 1. Tindakan Ringan 2. Tindakan Sedang 3. Tindakan Berat | 2.500 10.000 25.000 | 10.000 20.500 45.000 | 2.500 8.000 30.000 | | 15.000 38.500 100.000 | |
| D | TINDAKAN MEDIS KEBIDANAN RAWAT JALAN. - Tindik telinga bayi - Inspeculo - Foettal detektor - Pasang susuk KB | 2.400 4.000 3.000 20.000 | 1.600 3.000 4.000 10.000 | 2.000 3.000 3.000 20.000 | | 6.000 10.000 10.000 50.000 | Tindakan yg di Lkkn oleh bidan/Prwt, Penata Operasi |

| | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---|
| | - Pasang Spiral | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 50.000 | |
| | - Aff. Susuk KB | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 50.000 | Jasa Pelayanan di bayarkan 50 % dari tarif yg berlaku |
| | - Aff. Spiral | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 50.000 | |
| E | TINDAKAN PERINATOLOGI | | | | | |
| | - Incubasi | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 70.000 | |
| | - Perawatan Bayi | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 50.000 | |
| | - CPR Bayi | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 35.000 | |
| F | TINDAKAN MEDIS GIGI | | | | | |
| | 1. Ringan. | | | | | |
| | - Ekstrasi Gigi susu | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 10.000 | |
| | - Ekstrasi gigi tetap | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 | |
| | - Ekstrasi gigi + penyulit | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 35.000 | |
| | - Tambalan sementara / pengobatan pulpa | 4.500 | 15.000 | 15.000 | 34.500 | |
| | - Tambalan permanen gigi tetap | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 | |
| | - Tambalan permanen gigi susu | 9.000 | 4.000 | 3.000 | 16.000 | |
| | - Scaling rahang atas / bawah | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 12.000 | |
| | - Periodental Curatage | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 10.000 | |
| | - Rawat Luka | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 10.000 | |
| | 2. Sedang. | | | | | |
| | - Incisi Abscess | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 1 X tindakan |
| | - Frenulec tomi | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 1 X tindakan |
| | - Extirpasi mecocele / Epulis | 18.000 | 6.000 | 6.000 | 30.000 | 1 X tindakan |
| | - Operculec Tomi | 21.000 | 7.000 | 7.000 | 35.000 | 1 X tindakan |
| | - Alveolectomi | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 | 1 X tindakan |
| | 3. Berat. | | | | | |
| | - Reposisi Luksasi Mandibula | 15.000 | 10.000 | 15.000 | 40.000 | |
| | - Pengambilan molar tiga mesio angular | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 70.000 | 1 Elemen |
| | - Pengambilan Gigi terpendam | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 200.000 | 1 Elemen |
| | - Fikasi Fr Mandibula sederhana | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 60.000 | |
| | 4. Khusus | | | | | |
| | - Tambalan gigi anterior dengan LC | 25.000 | 15.000 | 10.000 | 50.000 | |
| | - Partial denture prothesa (acrylic) gigi pertama + plat | 60.000 | 40.000 | 50.000 | 150.000 | |
| | - Full denture prothesa | 225.000 | 50.000 | 50.000 | 325.000 | |
| G | BANGSAL PERAWATAN | | | | | |
| | 1. Kelas III, dewasa, anak, bayi, Neonaus | 5.000 | 5.000 | - | 10.000 | |
| | 2. Kelas II sda | 10.000 | 7.500 | 2.500 | 20.000 | |
| | 3. Kelas I, sda | 20.000 | 25.000 | 5.000 | 50.000 | |
| | 4. Kelas Utama sda | 30.000 | 60.000 | 10.000 | 100.000 | |
| | Tindakan Medis Kebidanan Rawat Inap. | | | | | |
| | 1. Kuretase | | | | | |
| | a. Kls III | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 250.000 | Tindakan yang Dilakukan oleh Bidan/Perawat di Bangsal, jasa pelayanan di bayarkan 50 % dari komponen Jasa Pelayanan |
| | b. Kls II | 100.000 | 75.000 | 150.000 | 325.000 | |
| | c. Kls I | 100.000 | 125.000 | 200.000 | 425.000 | |
| | d. Kls Utama | 100.000 | 300.000 | 300.000 | 700.000 | |
| | 2. Persalinan Primipara Normal | | | | | |
| | a. Kls III | 200.000 | 50.000 | 150.000 | 400.000 | |
| | b. Kls II | 200.000 | 75.000 | 200.000 | 475.000 | |
| | c. Kls I | 200.000 | 125.000 | 300.000 | 625.000 | |

| | | | | | | | |
|----|--|---------|---------|-----------|---------------------------------|-----------|--|
| | d. Kls Utama | 200.000 | 250.000 | 400.000 | | | |
| 3. | Persalinan Multipara | | | | | 300.000 | |
| | a. Kls III | 150.000 | 50.000 | 100.000 | | 375.000 | |
| | b. Kls II | 150.000 | 75.000 | 150.000 | | 525.000 | |
| | c. Kls I | 150.000 | 125.000 | 250.000 | | 750.000 | |
| | d. Kls Utama | 150.000 | 250.000 | 350.000 | | | |
| 4. | Persalinan Abnormal/komplikasi | | | | | | |
| | a. Kls III | 250.000 | 50.000 | 200.000 | | 500.000 | |
| | b. Kls II | 250.000 | 75.000 | 250.000 | | 575.000 | |
| | c. Kls I | 250.000 | 125.000 | 350.000 | | 725.000 | |
| | d. Kls Utama | 250.000 | 250.000 | 500.000 | | 1.000.000 | |
| | Kunjungan Dokter (Konsultasi/Visite) | | | | | | |
| | 1. Kelas III | | | | | | |
| | a. Dokter Ahli | | | 5.000 | | 5.000 | |
| | b. Dokter Umum / Gigi | | | 2.500 | | 2.500 | |
| | 2. Kelas II | | | | | | |
| | a. Dokter Ahli | | | 7.500 | | 7.500 | |
| | b. Dokter Umum / Gigi | | | 5.000 | | 5.000 | |
| | 3. Kelas I | | | | | | |
| | a. Dokter Ahli | | | 10.000 | | 10.000 | |
| | b. Dokter Umum / Gigi | | | 7.500 | | 7.500 | |
| | 4. Kelas Utama | | | | | | |
| | a. Dokter Ahli | | | 15.000 | | 15.000 | |
| | b. Dokter Umum / Gigi | | | 10.000 | | 10.000 | |
| II | ELEKTOR MEDIK | | | | | | |
| | - Film 35 x 35 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | | 50.000 | |
| | - Film 30 x 40 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | | 50.000 | |
| | - Film 30 x 24 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | | 50.000 | |
| | - Film 18 x 24 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | | 40.000 | |
| | - E K G | 5.000 | 10.000 | 10.000 | | 25.000 | |
| | | | | | Cito + 50 % dari Jasa Pelayanan | | -Dikerjakan oleh Radiografer terlatih Dibayarkan 50 % Dari komponen jasa Pelayanan |
| | | | | | Cito + 50 % dari Jasa Pelayanan | | |
| | - U S G | 15.000 | 20.000 | 20.000 | | 55.000 | |
| I | FARMASI | | | | | | |
| | Harga jual obat / alat kesehatan = harga faktur + 30 % | 60 % | 15 % | 25 % | | 100 % | |
| J | INSTALASI GIZI | | | | | | |
| | - Makan biasa | 9.000 | 2.500 | 2.500 | | 14.000 | Pasien / hari/ |
| | - Makan Khusus | 12.500 | 2.500 | 3.250 | | 18.250 | 3 kali makan |
| | - MLP | 21.400 | 3.600 | 4.000 | | 29.000 | |
| | - Modisco | 12.000 | 2.500 | 4.000 | | 18.500 | |
| | - Konsultasi Gizi | 2.000 | 1.000 | 2.000 | | 5.000 | |
| K | LAUNDRY | | | | | | |
| | Biaya Cucian/Pasien hari | 500 | 250 | 500 | | 1.250 | |
| L | AMBULANCE/MOBL JENAZAH | | | | | | |
| | 1. dalam kota | 10.000 | 7.500 | 7.500 | | 25.000 | |
| | 2. Luar Kota | | | | | 5.000/km | Diluar pulau + Ongkos very dan Lumpsum Petugas |
| | 3. Luar Pulau | | | | | | |
| M | KAMAR OPERASI | | | | | | |
| | 1. Operasi Kecil | | | | | | |
| | a. Kls III | 200.000 | 50.000 | 300.000 | | 550.000 | |
| | b. Kls II | 200.000 | 100.000 | 450.000 | | 750.000 | |
| | c. Kls I | 200.000 | 150.000 | 700.000 | | 1.050.000 | |
| | d. Kls Utama | 200.000 | 200.000 | 900.000 | | 1.300.000 | Diluar biaya pemakaian alat Medis habis pakai + Obat-obatan |
| | 2. Operasi Sedang | | | | | | |
| | a. Kls III | 300.000 | 100.000 | 450.000 | | 850.000 | |
| | b. Kls II | 300.000 | 150.000 | 600.000 | | 1.050.000 | |
| | c. Kls I | 300.000 | 225.000 | 800.000 | | 1.325.000 | |
| | d. Kls Utama | 300.000 | 275.000 | 1.000.000 | | 1.575.000 | |
| | 3. Operasi Besar | | | | | | |
| | a. Kls III | 400.000 | 150.000 | 600.000 | | 1.150.000 | |

| | | | | | |
|---|--|---------|---------|-----------|-----------|
| | b. Kls II | 400.000 | 200.000 | 750.000 | 1.350.000 |
| | c. Kls I | 400.000 | 275.000 | 1.000.000 | 1.675.000 |
| | d. Kls Utama | 400.000 | 350.000 | 1.250.000 | 2.000.000 |
| | 4. Operasi Khusus | | | | |
| | a. Kls III | 500.000 | 200.000 | 800.000 | 1.500.000 |
| | b. Kls II | 500.000 | 250.000 | 950.000 | 1.700.000 |
| | c. Kls I | 500.000 | 325.000 | 1.100.000 | 1.925.000 |
| | d. Kls Utama | 500.000 | 400.000 | 1.350.000 | 2.250.000 |
| | 5. Operasi dengan Penyulit dari masing-masing / tindakan sesuai Kls yang ditempatkan | | | 1.500.000 | |
| | 6. Cito dari masing-masing / tindakan sesuai Kls yang ditempatkan | | | 1.500.000 | |
| N | BIAYA ADMINISTRASI | | | | |
| | - Surat Keterangan Dokter | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 10.000 |
| | - Pembuatan Visum | | | | |
| | | 7.000 | 5.000 | 13.000 | 25.000 |
| O | PERAWATAN JENAZAH | | | | |
| | - Penulazaran Jenazah | 5.000 | 5.000 | 50.000 | 60.000 |
| | - Kamar Jenazah Maks 2 Hari | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 60.000 |
| | - Autopsi Jenazah | - | - | - | - |

| LABORATORIUM | | | | | Cito + 50 % dari Jasa Pelayanan |
|---------------------|---|--------|-------|-------|---------------------------------------|
| P | - Pemeriksaan HB Sahli | 2.000 | 500 | 500 | 3.000 |
| | - Pemeriksaan HB Sianmed | 3.400 | 500 | 500 | 4.400 |
| | - LED / BBS | 3.500 | 700 | 800 | 5.000 |
| | - DDR / Malaria | 3.000 | 500 | 1.000 | 4.500 |
| | - Erytrosit | 3.000 | 500 | 800 | 4.300 |
| | - Leucosit | 3.500 | 500 | 700 | 4.700 |
| | - Trombosit | 4.000 | 750 | 750 | 5.500 |
| | - CT / BT | 3.500 | 500 | 750 | 4.750 |
| | - Diff (hitung jenis) | 4.500 | 750 | 1.000 | 6.250 |
| | - Coombur test | 7.600 | 750 | 1.000 | 9.350 |
| | - Gluco test / Strip | 20.000 | 2.000 | 3.000 | 25.000 |
| | - Test kehamilan | 23.000 | 1.500 | 2.500 | 27.000 |
| | - Urine lengkap (celup) | 2.500 | 500 | 750 | 3.750 |
| | - Tinja / Faese | 2.000 | 500 | 1.000 | 3.500 |
| | - Pengecetan BTA | 5.000 | 750 | 2.000 | 7.750 |
| | - Pengecetan Gram | 3.500 | 800 | 2.000 | 6.300 |
| | - Golongan darah | 3.300 | 500 | 700 | 4.500 |
| | - Cross darah | 3.500 | 500 | 700 | 4.500 |
| | - Widal test (4 test) | 20.000 | 2.000 | 2.500 | 24.500 |
| | - HbSAg | 24.500 | 2.000 | 3.000 | 27.500 |
| | - Billirubin direct & indirect | 17.000 | 2.000 | 2.000 | 21.000 |
| | - Billirubin total | 17.000 | 2.000 | 2.000 | 21.000 |
| | - SGPT | 11.000 | 1.500 | 2.000 | 14.500 |
| | - SGOT | 11.000 | 1.500 | 2.000 | 14.500 |
| | - Ureum | 9.000 | 1.000 | 1.000 | 11.000 |
| | - Creatinin | 10.000 | 1.500 | 1.500 | 13.000 |
| | - Uric acid | 14.000 | 2.000 | 2.000 | 18.000 |
| | - Kolesterol | 16.000 | 2.000 | 2.000 | 20.000 |
| | - Triply cendes | 16.000 | 2.000 | 2.000 | 20.000 |
| | - Gula darah (masing-masing GDS, GDP dan GD 2 jam PP) | 11.000 | 1.000 | 1.000 | 13.000 |
| | - Tota protein | 7.000 | 7.50 | 1.000 | 8.750 |
| | - Albumin | 19.000 | 1.500 | 1.500 | 22.000 |

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 11

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, dan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum tempat pelayanan kesehatan .

Pasal 13

- (1) Bentuk dan warna tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 12, ditetapkan dengan Peraturan Bupati .
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah .

Pasal 14

- (1) Direktur Rumah Sakit atau pejabat yang ditunjuk untuk memungut retribusi, wajib menyetor hasil pungutan secara bruto ke kas Daerah dengan tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan.
- (2) Bupati wajib memberikan uang jasa pelayanan (medik) kepada petugas medik sesuai tindakan yang dilaksanakan.
- (3) Penetapan uang jasa pelayanan (medik) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usul Direktur Rumah Sakit.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran .
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang .
- (3) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk .

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi .
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain mengansur, karena bencana alam dan kerusakan .

- (3) Ketidakmampuan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa / Lurah .
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati .

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran .

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti untuk pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya .


Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 21


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Rote Ndao;

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 29 Agustus 2005



Diundangkan di Ba'a
pada tanggal 31 Agustus 2005

Pt. SKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2005
NOMOR 010 SERI C NOMOR 001

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
 NOMOR 10 TAHUN 2005
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, Daerah Kabupaten Rote Ndao harus mampu menggali sumber keuangan sendiri antara lain dari hasil Retribusi Daerah. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan, penyelenggaraan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang berlaku di Kabupaten Rote Ndao dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
 Pasal 2 : Cukup jelas
 Pasal 3 : Cukup jelas
 Pasal 4 : Yang menjadi subjek pelayanan di Rumah Sakit adalah orang pribadi atau badan yang karena tugas dan fungsinya mempunyai ikatan kerjasama dengan rumah sakit.
 Pelayanan bagi pasien yang perlu dirawat inap dapat memilih kelas perawatan yang dikehendaki
 Kelas perawatan di Rumah Sakit terdiri dari kelas utama (VIP), Kelas I, II dan kelas III.
- Pasal 5 : Cukup jelas
 Pasal 6 : Cukup jelas
 Pasal 7 : Cukup jelas
 Pasal 8 : Biaya Bahan/alat medis habis pakai dan obat-obatan ditetapkan dengan menghitung dan mempertimbangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan keuntungan setinggi-tingginya sebesar 30 %, dengan perincian Keuntungan bersih dari pendapatan obat-obatan, bahan/alat medis habis pakai dipergunakan 60 % untuk biaya operasional, 25 % untuk jasa pelayanan dan 15 % untuk jasa sarana Rumah Sakit.
- Pasal 9 : Cukup jelas
 Pasal 10 : Cukup jelas
 Pasal 11 : Cukup jelas
 Pasal 12 :
 Ayat (1) : Cukup jelas
 Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 13 :
 Ayat (1) : Cukup jelas
 Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 14 :
 Ayat (1) : Cukup jelas
 Ayat (2) : Cukup jelas
 Ayat (3) : Cukup jelas

- Pasal 15
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 16
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 17
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 18
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 047

